

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS IA SAMARINDA DALAM  
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN ORANG ASING  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011**

Oleh : Yenny Meilyana<sup>1</sup> dan Dina Paramitha Hefni Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

**ABSTRACT**

*In the implementation of surveillance and enforcement of foreigners in the East Kalimantan Region, Samarinda's Class I Immigration Office experienced a few obstacles including the presence, activities of foreigners, and abuse of residence permits of foreigners in the Samarinda area. The real weaknesses in the surveillance system do not lie solely on rules because the existing regulatory system is quite complete and clear, but lies in the limited number of officers possessed by the Class I Immigration Office A samarinda.*

*Based on the background above, the writer wants to choose the title "The Role of Class I A Samarinda Immigration Office in Supervision and Enforcement of Foreigners Based on Law Number 6 Year 2011".*

*In this study the authors use the empirical juridical method, based on the results of the author's research and the discussion that has been described then the following conclusions can be drawn. Regarding foreigners' supervision, it is carried out in stages with regard to foreigners who enter or reside in Samarinda, so it is quite clearly specified and what provisions have been set by the Immigration Office. Suggestions for conducting oversight to increase the number of officers in each district / city area to be more efficient in the future.*

---

**Keywords** : *Effectiveness, supervision and Foreigne*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peraturan terkait mengenai keimigrasian selalu *up to date* dan menjadi kebutuhan di dalam pergaulan atau hubungan antar bangsa dari satu negara dengan negara lain. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing negara dituntut untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum imigrasi. Namun di sisi

lain ada keprihatinan yang menunjukkan bahwa hukum imigrasi dan bahan-bahan bacaan/perpustakaan mengenai hal tersebut sampai saat ini masih sangat langka sehingga pemahaman akan hukum imigrasi dapat dikatakan masih sangat minim, khususnya untuk para mahasiswa atau mahasiswi.

Diakui bahwa bidang keimigrasian seabad yang lalu mungkin hanya menyangkut soal masuknya warga negara asing ke dalam negeri atau keluarnya warga negara Indonesia ke luar negeri, kian hari kian menjadi jauh lebih rumit, searah dan sederap dengan perkembangan teknologi, lalu-lintas darat, laut, dan udara, perdagangan dan ekonomi internasional dan global, tetapi juga akibat semakin canggihnya kejahatan nasional dan internasional sampai kepada kejahatan narkoba dan terorisme, yang tidak hanya mengancam keselamatan manusia perseorangan saja, tetapi bahkan mengancam keselamatan negara (ketahanan nasional) dan seluruh dunia.

Di era globalisasi yang semakin cepat dan seiring dengan kemajuan teknologi yang makin pesat tanpa mengabaikan aspek perlindungan hak asasi manusia adalah merupakan bentuk daripada dinamika perkembangan dan perubahan masyarakat dunia saat ini. Dimana globalisasi ini tidak membatasi ruang dan waktu, negara dan informasi.<sup>1</sup>

Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Kantor Imigrasi.

Informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat dunia membawa akibat perkembangan dan perubahan tidak hanya terpusat pada negara - negara tertentu tetapi sentral - sentral perkembangan tersebut dapat dibentuk di negara - negara berkembang. Perkembangan masyarakat dunia tersebut membawa dampak perubahan struktur kehidupan manusia, sehingga mengakibatkan berkembangnya pula arus lalu lintas antar wilayah negara.<sup>2</sup>

Kondisi semacam ini harus senantiasa diikuti dan dicermati dalam rangka terus membangun usaha-usaha dan upaya-upaya penegakan dan supremasi hukum. Tuntutan pelaksanaan era reformasi saat ini mengakibatkan pemerintah Indonesia harus bekerja keras membangun di segala bidang akibat terpuruknya kondisi negara, baik pembangunan fisik yakni saran dan prasarana maupun mental spiritual yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat

---

<sup>1</sup> M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Cet. I, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 2.

<sup>2</sup> Sihar Sihombing, 2009, *Hukum Imigrasi*, Cet. I, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hal. 15

sehingga bangsa Indonesia dapat bangkit kembali dari kehancuran dan keterpurukan tersebut.

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Negara Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang di ketahui atau di duga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang keimigrasian.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang salah satu tugas pokoknya membidangi masalah keimigrasian, maka diharapkan Kantor Imigrasi Kelas IA Samarinda sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat melaksanakan tugas negara tersebut di tingkat daerah dimana mencakup 6 ( Enam) wilayah kerja Kota/Kabupaten.

Dilihat dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Samarinda yang cukup luas dan kondisi alam yang sebagian besar masih berupa daerah hutan dan sebagian juga adanya perbatasan dengan laut, juga adanya daerah - daerah aliran sungai sehingga mengakibatkan sulitnya menjangkau dalam melakukan pengawasan di daerah - daerah tertentu terhadap keberadaan orang asing

## **B. Rumusan Masalah**

Dari hal hal tersebut diatas maka peneliti ingin meneliti pelaksanaan sistem pengawasan dan penindakan orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas IA Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan penindakan orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas IA Samarinda serta tindakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh orang asing menurut Undang-Undang Keimigrasian

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Pengawasan Keimigrasian**

Menurut Yosep Riwu Kaho, pengawasan diartikan sebagai : “Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Yosep Riwu kaho, 1987, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Jurnal Ilmu Politik, Volume 2, Gramedia, Jakarta

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.” Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin meningkat hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.”<sup>4</sup>

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan :

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
2. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia
3. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
4. Pengambilan foto dan sidik jari
5. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

## **B. Warga Negara Asing**

Pengertian terhadap Warga Negara Asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di negara tertentu namun bukan berasal dari negara yang tidak secara resmi terdaftar, yang mempunyai tujuan yang berbeda, contohnya dalam rangka menempuh pendidikan maupun hal lainnya. Meskipun status orang tersebut adalah Warga Negara Asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban untuk negara yang ditinggalinya.

## **C. Keimigrasian**

Pengertian keimigrasian adalah hal ikhwal mengenai orang-orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sekaligus mengawasi orang asing tersebut.<sup>5</sup> Keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “immigratie” dan bahasa Latin “immigratio”. Kata imigrasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu in yang artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang, boyong.

---

<sup>4</sup> Bhakti Yudha, 2003, Hukum Internasional, Bandung. Hlm 3

<sup>5</sup> Koemiatnanto Soetorawiro, 1996, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta, hlm. 74

#### **D. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>6</sup>

Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat inimerupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan., maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>7</sup>

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung meninjau lokasi penelitian atau mengadakan penelitian-penelitian ke instansi terkait yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu pada Kantor Imigrasi Samarinda.

### **IV. PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan sistem pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas IA Samarinda Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Dalam sejarah hukum imigrasi di Indonesia telah mengalami 2 (dua) Undang-undang Imigrasi. Pertama Indonesia melahirkan produk berupa Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang disahkan pada tanggal 31 Maret 1992. Sejak saat itulah pengertian imigrasi dalam hukum Indonesia mulai ada. Seiring perkembangan dan perilaku manusia dalam kehidupan bernegara, serta majunya teknologi mengenai lintas batas negara, maka pada tahu 2011 disahkan Undang-undang baru, sebagai pengganti dari Undangundang

---

<sup>6</sup> M. Iman Santoso, Op.cit. Hal. 25

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, CV. Sinar Baru. Hal. 24

Nomor 9 Tahun 1992 tentang Imigrasi dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang ini mencabut Undang-undang lama dan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216. Dengan adanya Undang-undang ini, maka pengertian keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan : Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Seiring orang mencampuradukkan kata dan pengertian emigrasi, imigrasi dan transmigrasi. Kalau tidak mengacaukannya, terkadang menyamakannya. Dalam buku imigrasi, mengatakan,

Secara etimologi, memanglah ketiga perkataan itu berasal dari kata Latin "*migratio*", yang artinya "Perpindahan Penduduk".<sup>6</sup> Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Perpindahan manusia (migrasi) sebenarnya telah berlangsung sejak zaman purba. Terdapatnya daerah-daerah kebudayaan Afrika, bertebarnya Menhir di seluruh Eropa terutama di sekitar Laut Tengah adalah bukti dari arus migrasi tersebut. Juga lukisan-lukisan jejak dari dan bayang-bayang yang menghiasi dinding-dinding gua Altamira, gua Lascaux dan gua-gua lainnya.

Ketika negara-negara sudah berdiri, perpindahan manusia melampaui batas-batas negara terus berlangsung. Migrasi adalah salah satu hak asasi manusia. Secara klasik, banyak motif yang mendorong orang untuk meninggalkan tanah airnya (Beremigrasi), lalu memasuki negara lain (imigrasi). Sebagian disebabkan terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan bangsa lain.

Sebagian lainnya karena dorongan tugas suci yakni untuk mengembangkan misi keagamaan. Yang mendorong orang Eropa beremigrasi ke Amerika Serikat sampai menjelang abad kedua puluh yang sebagian besar petani miskin yang tak betanah adalah kemiskinan dan keyakinan untuk mengadu untung di negara yang baru itu, di samping ada pula yang ingin menghindari kecemasan dan rasa tidak aman di dunia lama.

Keuntungan ekonomi mendorong kaum kapitalis untuk menjelajahi berbagai penjuru dunia untuk dijadikan koloni tempat berinvestasi, sedangkan ilmu pengetahuan telah memotivasi para ilmuwan untuk melakukan penelitian ilmiah di berbagai daerah.

Oleh karena itu pentingnya imigrasi adalah menjalankan Fungsi pengawasan. Karena pengawasan identik dengan mencari kesalahan orang lain. Hal ini tentu saja tidak benar, dan bisa menyesatkan dari hakekat dari

pengawas tersebut. Diperlukan adanya pengawasan, orangnya disebut pengawas, tentunya sangat berhubungan dengan aturan hukum yang dibuat dan harus ditaati oleh siapapun.

Secara fungsional pengawasan ialah keberhasilan suatu tugas dari pengawasan dapat diukur kemampuan pengetahuan bidang pengawasan yang dimiliki oleh pengawas yang bersangkutan. Di samping itu juga bagi para pelaksana kegiatan yang menjadi obyek pengawasan memahami aturan-aturan yang mengikat pelaksanaan sesuatu pekerjaan atau kegiatan. Sehingga jelas bahwa dalam sebuah kelembagaan tidak semata-mata membutuhkan manusia atau pegawai yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan yang menciptakan kecerdasan dan kemahiran atau keterampilan dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan.

### **B. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan penindakan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas IA Samarinda**

karena terbagi Faktor pelanggaran yang sering dilakukan orang asing bekerja tanpa memiliki izin bekerja (izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA)), penyalahgunaan izin tinggal, yang mengakibatkan mereka yang melanggar atau melakukan pelanggaran harus dilakukan tindakan atau sanksi.

Pelanggaran yang fatal adalah menjual, atau menyalahgunakan narkoba atau memprdagangkan manusia, Jadi tindakan yang kita ambil dari kantor imigrasi terhadap orang asing , jika terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, jika pelanggarannya sangat fatal mengakibatkan harus di deportasi dan di cekal seumur hidup tidak bisa lagi untuk masuk ke wilayah indonesia, jika tidak terlalu fatal masih bisa diarahkan karena banyaknya sekali perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing tetapi tidak menggunakan visa kerja, karena visa kerja berbeda dengan visa tinggal dan tindakan yang langsung di ambil di deportasi, melalui pemeriksaan dulu melalui kantor imigrasi (berita acara pemeriksaan (BAP)).

Program BAP setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 1 tahun yang mana dulu harus di awasi menjadi 2 kota dan 4 kabupaten.

Berita acara pemeriksaan (BAP) terdiri dari 2 kota yaitu Kota Samarinda dan Kota Bontang. 4 kabupaten terdiri Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu.

### **C. Tindakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal orang asing menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Tindakan hukum dan dasar hukum terhadap pelanggaran sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan undang – undang yang berlaku, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 untuk tindakan hukum dan dasar hukumnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 75 angka 1 dan angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa:

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Adminstasi Kemigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati perundang - undangan.

Tindakan Adminstratif KeimigRasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Kebijakan kantor imigrasi seperti penyalahgunaan izin tinggal kita mengarahkan, mereka membuat izin bekerja jika ingin bekerja di Wilayah Indoensia dengan membuat surat visa bekerja

Pengawasan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI samarinda jadi setiap proses pengawasan itu dilakukan untuk meninjau secara bertahap dan dilakukan bila ada laporan tentang keberadaan orag asing.

Fungsi pengawasan sendiri , pengawasan bukan hanya untuk warga negara asing tetapi mencakup wilayah Indonesia, untuk pengawasan orang asing fungsi pengawasannya untuk mengecek keberadaannya, mempunyai izin tinggal, passport atau visa untuk warga negara Indonesia contohnya pembuatan passport apa benar dokumen sudah lengkap, masuk daftar cekal atau daftar yang dicari.

Bila dilihat dari pengawasan yang ada pada keimigrasian, yaitu Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, maka sesungguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan Karena sistem aturan mengenai pengawasan orang asing di wilayah yuridiksi Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, telah menjalankan aturan Keputusan Menteri Kehakiman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Sesuai ketentuan peraturan pemerintah ini, maka dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan terhadap keberadaan orang orang asing di wilayah



Negara Republik Indonesia adalah dua sistem pengawasan yang saling berkorelasi satu dengan lainnya.

Korelasi ini sebagai wujud adanya ketergantungan sistem. Karena pengawasan lapangan tidak secara serta-merta begitu saja dapat dilaksanakan, bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya. Administrasi, secara hukum apalagi memiliki peranan penting. Sehingga seperti pendapatnya Jimly Asshiddiqie administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggung jawab (*accountable*)

Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, '*the administration of law*' itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa dengan adanya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu segera diambil langkah-langkah dalam membenahan Sistem pengawasan orang asing

Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan.

Menurut Duncan dalam Makmur mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

1. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan. Masing – masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan dan sistem untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem pengawasan harus dapat merfleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan dibidang penjualan umumnya tertuju pada kuantitas penjualan, sementara pengawasan dibidang keuangan tertuju pada penerimaan dan penggunaan dana.
2. Pengawasan harus mengikuti pola yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan. Karyawan merupakan aspek dari perusahaan yang kegiatan – kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan , penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan.

3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Dengan adanya identifikasi masalah atau penyimpangan, maka organisasi dapat segera mencari solusi agar keseluruhan kegiatan operasional benar-benar dapat atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.
4. Pengawasan harus fleksibel. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
5. Pengawasan harus ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat direfleksikan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ditiru bila pengawasan itu tidak ekonomis bagi suatu perusahaan lain. Hal yang perlu dipedomani adalah bagaimana membuat suatu sistem pengawasan dengan benar-benar merealisasikan motif ekonomi.

Dari sistem pengawasan tersebut yang telah diuraikan diatas, maka dalam penegakan hukum sebagai bagian dari sistem yang dibangun terhadap orang asing. Diperlukan pola atau instrumen penegakan hukum dalam rangkan menjalankan fungsi pengawasan orang.

Adapun instrumen penegakan Hukum dalam hal pengawasan lalu lintas orang antar negara adalah:

1. Dilakukan penolakan untuk masuk terhadap orang yang terkena penangkalan khususnya orang asing dan da
2. Dilakukan penolakan untuk berangkat keluar negeri terhadap orang-orang yang terkena pencegahan berlaku terhadap orang Indonesia maupun orang asing.
3. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, ditemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, seperti: visa palsu, izin keimigrasian yang tidak beraku lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen).
4. Penegakan hukum dalam rangka pengawasan orang asing, tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Negara kita, melainkan perlu adanya pembangunan suatu sistem penangkalan atau penolakan masuknya dan

berangkatnya ke luar negeri terhadap alat bukti izin yang berupa paspor dan visa, termasuk izin tinggal sementara, dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

Bhakti Yudha, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung.

Koemiatnanto Soetorawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta,

M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Cet. I, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,

Sihar Sihombing, 2009, *Hukum Imigrasi*, Cet. I, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung,

Satjipto Rahardjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, CV. Sinar Baru.

Yosep Riwo kaho, 1987, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing* Jurnal Ilmu Politik, Volume 2, Gramedia, Jakarta

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia Undang – Undang 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan, Penerbit Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Penerbit Citra Umbara, Bandung.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Imigrasi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Cara Pengawasan Keimigrasian.